

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2026

KPT 227 Tahun 2026: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER SATU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa pengelolaan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi Publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Penetapan Daftar Informasi Publik Semester Satu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2026.
- Lampiran: 4 lembar